



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 045 TAHUN 2022

TENTANG
PETA PROSES BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri wajib menyusun Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peta Proses Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1640 Tahun 2017);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2018);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Pengganti AntarWaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Peta Proses
Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit
organisasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Perubahan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikoordinasikan oleh
Direktorat Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 NOV 2022



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **045** TAHUN 2022

TENTANG
PETA PROSES BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri wajib menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP. Dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Peta Proses Bisnis PTN sesuai dengan tugas dan fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut Universitas Pendidikan Indonesia menyusun Peta Proses Bisnis, yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPI, untuk dijadikan pedoman oleh unit organisasi dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Selanjutnya agar para pemangku kepentingan mudah memahami, Peta Proses Bisnis disusun dalam bentuk diagram yang mengidentifikasi dan menjelaskan peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.

B. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1640 Tahun 2017);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2018);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA /KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi di lingkungan UPI untuk menyusun peta proses bisnis dan pedoman operasional standar di lingkungan unit organisasi masing-masing. Adapun tujuan disusunnya Peta Proses Bisnis adalah:

1. menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit organisasi di lingkungan UPI;
2. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
3. mendorong setiap unit organisasi di lingkungan UPI untuk memiliki proses bisnis dan prosedur operasional standar;
4. mendorong setiap unit organisasi di lingkungan UPI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan secara efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan unit organisasi di lingkungan UPI, yang terdiri atas unsur:

1. pelaksana akademik;
2. pelaksana administrasi;
3. pelaksana pengembangan;
4. pelaksana pengawasan dan penjaminan mutu; dan
5. penunjang

BAB II

PROFIL RINGKAS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. Sejarah Ringkas

Perubahan status IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999. Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI merupakan perubahan mendasar sebagai perwujudan kebijakan perluasan mandat untuk menyelenggarakan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya proses perabukan silang (*cross-fertilization*) dalam kepakaran melalui interaksi antar ilmu pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu, dan pemanfaatan sumberdaya bersama (*resource sharing*) sebagai implementasi penguatan fungsi dan peran lembaga.

Tahun 2004 UPI mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN), yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Perubahan status ini didorong oleh kebutuhan UPI untuk mengelola kelembagaannya secara otonom, agar dapat lebih fleksibel dalam tatakelola universitas, serta cepat dalam merespon tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, status UPI sebagai PT BHMN diubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi status UPI berubah lagi dan ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum. Dengan status sebagai PTN Badan Hukum, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 UPI wajib memiliki Statuta Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari status sebagai PTN Badan Hukum, UPI memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, tata Kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel, wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Statuta UPI dan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) UPI.

B. Visi dan Misi

UPI memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah pengembangan UPI dalam menjalankan perannya dalam pendidikan tinggi.

Visi :

Pelopop dan Unggul (*Leading and Outstanding*)

Misi

1. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
2. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

C. Tujuan

Tujuan UPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI adalah:

1. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan
2. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kebijakan, Program, dan Strategi Implementasi

Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk mencapai tujuan UPI adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (*equitable*), dan menjunjung tinggi keberagaman. (K-1)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

1.1 Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif dengan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional, regional, dan internasional, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Persentase mata kuliah Sarjana dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project);
- 2) Persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi;
- 3) Persentase mahasiswa asing;
- 4) Persentase mahasiswa yang mengikuti student mobility;
- 5) Persentase mahasiswa Sarjana dan Diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus; dan
- 6) Persentase keterserapan lulusan Sarjana dan Diploma.

1.2 Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan unggul dan inovatif melalui ketersediaan tenaga pendidik yang berdaya saing global, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di luar kampus; dan
- 2) Persentase dosen asing.

2. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional (K2)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

2.1 Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi;
- 2) Jumlah penelitian yang didanai pihak luar;
- 3) Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; dan
- 4) Jumlah sitasi dari publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional.

2.2. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional, dengan indikator program sebagai berikut.

- 1) Jumlah hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan produk inovasi dan siap dimanfaatkan masyarakat dan/atau bernilai ekonomi;
- 2) Science Technopark UPI; dan
- 3) Jumlah prototipe dari luaran riset.

2.3 Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator program sebagai berikut.

- 1) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual di luar Hak Cipta.

3. Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat (K3)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

3.1 Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; dan
- 2) Jumlah hilirisasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat atau yang bernilai ekonomi.

4. Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni yang memperkuat kemajemukan dan keberagaman (K4)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

4.1 Pembinaan kesejahteraan dan kegiatan kemahasiswaan bidang bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan dalam upaya mengembangkan potensi dan prestasi mahasiswa, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Persentase mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional.

4.2 Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

5. Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan) dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas (K5)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

5.1 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3;
- 2) Persentase dosen dengan jabatan Profesor;
- 3) Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja;
- 4) Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; dan
- 5) Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award.

5.2 Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Peringkat UPI di GreenMetric;
- 2) Akreditasi Perpustakaan;
- 3) Akreditasi Arsip Universitas;
- 4) Akreditasi UPT Layanan Kesehatan;
- 5) Akreditasi Museum Pendidikan Nasional;
- 6) Jumlah laboratorium microteaching; dan
- 7) Jumlah alokasi dana untuk pengembangan sarana prasarana modern.

5.3 Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah IGU;
- 2) Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik;
- 3) Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L; dan
- 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

6. Pengembangan tata kelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi (K6)

Kebijakan ini diwujudkan dalam program dan indikator sebagai berikut:

6.1 Penerapan prinsip Good University Governance (GUG) dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pelayanan;
- 2) Pemingkatan keterbukaan informasi publik; dan
- 3) Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

6.2 Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional untuk memperoleh

rekognisi nasional dan internasional dari lembaga bereputasi, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT;
- 2) Persentase program studi terakreditasi unggul/setara unggul pada level nasional;
- 3) Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah;
- 4) Peringkat di QS/THE World University Ranking;
- 5) Peringkat di QS/THE World University Ranking by Subject in Education;
- 6) Peringkat di QS/THE Asian University Ranking;
- 7) Rating pada QS Star; dan
- 8) Jumlah unit yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan lolos verifikasi tim penilai mandiri.

6.3. Penerapan tata kelola universitas yang unggul dan kompetitif melalui pengembangan pusat keunggulan yang mengembangkan karakter dan kekhasan universitas, dengan indikator program sebagai berikut:

- 1) Jumlah Fakultas/Sekolah (antara lain: Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Sekolah Vokasi, Pendidikan Profesi), Kampus UPI di Daerah, Program Studi, dan unit nonakademik baru; dan
- 2) Jumlah Pusat Unggulan (Center of Excellence).

Strategi implementasi kebijakan dan program tersebut dilaksanakan secara bertahap seperti terlihat pada tabel berikut:

	2021	2022	2023	2024	2025
Pendidikan	Pengembangan dan pemenuhan mutu relevansi kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan melalui program unggulan, akreditasi program studi, dan institusi pada tataran nasional maupun internasional, serta kapasitas sarana prasarana yang mendukung.				
	Pengembangan dan peningkatan sistem penjaminan mutu akademik.	Relevansi dan kualitas kurikulum dalam dunia pendidikan serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada tataran nasional dan internasional	Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan berdaya saing global.	Pengembangan kelas berbahasa pengantar internasional	Pengembangan penyelenggaraan program unggulan pendidikan.
Penelitian	Peningkatan standar mutu dan	Perintisan pusat pengem-	Pengembangan ilmu bidang	Pengakuan pusat pengembangan ilmu bidang pendidikan dan beberapa	


	2021	2022	2023	2024	2025
	kapasitas penyelenggaraan penelitian. Penguatan kapasitas dosen dalam publikasi bereputasi internasional. Turut sertanya mahasiswa dalam penelitian.	bangan ilmu bidang kependidikan unggulan. Pengelolaan jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional	pendidikan dan beberapa bidang ilmu nonkependidikan yang akan menjadi rujukan di kawasan ASEAN.	bidang ilmu nonkependidikan yang akan menjadi rujukan di kawasan ASEAN.	
	Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerjasama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.				
Pengabdian	Peningkatan standar mutu dan kapasitas penyelenggaraan PkM yang berkontribusi terhadap kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, serta keikutsertaan mahasiswa dalam PkM.	Peningkatan tingkat partisipasi universitas dalam perumusan kebijakan pada tingkat nasional.	Penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya serta penguatan UPI dalam penentuan kebijakan pendidikan tingkat nasional.		
Kemahasiswaan	Pengembangan kapasitas <i>Career Development Center</i> (CDC), jejaring alumni, capaian prestasi mahasiswa baik secara nasional maupun internasional	Pemantapan kapasitas <i>Career Development Center</i> (CDC), jejaring alumni, capaian prestasi mahasiswa baik secara nasional maupun internasional	Peningkatan kapasitas <i>Career Development Center</i> (CDC), jejaring alumni, capaian prestasi mahasiswa baik secara nasional maupun internasional	Pengembangan dan peningkatan melalui pembinaan, bimbingan karir dalam kegiatan, keorganisasian dan kesejahteraan mahasiswa yang mendukung potensi dan prestasi mahasiswa.	
	Pengembangan dan peningkatan melalui pembinaan, bimbingan karir dalam kegiatan, keorganisasian dan kesejahteraan mahasiswa yang mendukung potensi dan prestasi.				
Sumber Daya	Pengembangan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga	Penguatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga	Peningkatan rekognisi dosen, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana.		

	2021	2022	2023	2024	2025
	kependidikan , kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana.	kependidikan , kapasitas guru besar, kapasitas sarana dan prasarana.			
Tata Kelola	Pemantapan sistem organisasi dan tata kelola PTN BH. Pengembangan sistem manajemen SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan.	Penerapan <i>good university governance</i> UPI PTN BH. Pemenuhan standar kualitas SDM, sarana dan prasarana, dan peningkatan sumber dan jumlah pendapatan universitas.	Penerapan <i>good university governance</i> UPI PTN BH. Pemenuhan standar kualitas dan kesejahteraan SDM, sarana dan prasarana. Peningkatan sumber dan jumlah pendapatan universitas.		

BAB III


PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Proses Bisnis UPI Level 0




Proses Inti


Level 1. Pendidikan




Level 2. Layanan Akademik




Level 2. Layanan Kemahasiswaan




Level 1. Penelitian




Level 2. Layanan Pengelolaan Penelitian




Level 2. Layanan Pengelolaan Hilirisasi Inovasi




Level 1. Pengabdian Kepada Masyarakat




Level 2. Layanan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat




Level 2. Layanan Kerja Nyata (KKN)




Level 1. Layanan Keuangan




Level 2. Layanan Anggaran




Level 2. Layanan Perbendaharaan




Level 2. Layanan Akuntansi




Level 1. Layanan Sumber Daya Manusia




Level 2. Layanan Rekrutmen Sumber Daya Manusia




Level 2. Layanan Pembinaan Pengembangan Sumber daya Manusia




Level 2. Layanan Evaluasi, Mutasi, Promosi, dan Pensiun Pegawai




Level 1. Layanan Sarana dan Prasarana




Level 2. Layanan Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana




Level 2. Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana




Level 2. Layanan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana




Level 2. Layanan Pemeliharaan, Perbaikan, dan Penghapusan Sarana dan Prasarana




Level 1. Layanan Sistem dan Teknologi Informasi




Level 2. Layanan Pengembangan Sistem Informasi




Level 2. Layanan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi




Level 2. Layanan Teknologi Informasi dan Pembelajaran Digital




Level 2. Layanan Data




Level 1. Layanan Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu




Level 2. Layanan Pengendalian Internal




Level 2. Layanan Penjaminan Mutu




Level 1. Layanan Kesekretariatan




Level 2. Layanan Kesekretariatan Universitas dan Unit Organisasi




Level 2. Layanan Kehumasan




Level 1. Layanan Hukum




Level 2. Layanan Peraturan Perundang-Undangan




Level 2. Layanan Advokasi




Level 1. Layanan Kerja Sama




Level 2. Layanan Kerja Sama Akademik




Level 2. Layanan Kerja Sama Nonakademik




Level 1. Layanan Perpustakaan




Level 2. Layanan Pengelolaan Kepustakaan




Level 2. Layanan Akuisisi Bahan Kepustakaan




Level 1. Layanan Teknis




Level 2. Layanan Arsip




Level 2. Layanan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir




Level 2. Layanan Tutorial Keagamaan




Level 2. Layanan Sertifikasi Profesi




Level 2. Layanan Keamanan dan Ketertiban Kampus




Level 2. Layanan Pelatihan dan Pengujian Bahasa




Level 2. Layanan Penerbitan dan Percetakan




Level 1. Layanan Pengembangan Sekolah Laboratorium




Level 2. Layanan Pengembangan kelembagaan Sekolah Laboratorium




Level 1. Layanan Pengembangan Usaha Universitas




Level 2. Layanan Usaha Kepakaran




Level 2. Layanan Usaha Penunjang




Level 1. Layanan Pengembangan Seni dan Budaya




Level 2. Layanan Pelestarian Seni dan Budaya




Level 2. Layanan Pelestarian Artefak Budaya




Level 1. Layanan Kesejahteraan




Level 2. Layanan Kesehatan



Level 2. Layanan Olahraga dan Kebugaran



Level 2. Layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual



BAB VI
PENUTUP

Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi unit organisasi di lingkungan UPI untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Sehingga dapat mendorong setiap unit organisasi di lingkungan UPI untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan secara efektif dan efisien.

Peta Proses Bisnis UPI sebagai pedoman dalam pemberian layanan organisasi yang akan disempurnakan dan dikembangkan ke level selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang setiap unit organisasi di lingkungan UPI

